



PUTUSAN
Nomor 529/PID.SUS/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : **Ambril Febrianda alias Amben bin Yusman;**
Tempat lahir : Rengat;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/12 Februari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hanglekir Gg. Sadar RT 008 RW 003
Kelurahan Kambesko Kecamatan Rengat
Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022 ;
8. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022

Pada tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada LBHI BATAS INDRAGIRI, beralamat representative di jalan Azkiaris No.99 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Dagang, Kec.Rengat, Kab. Indragiri Hulu, dari Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Batas Indragiri yang beralamat di Jalan Azki Aris Nomor 99 Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yang berhak untuk itu berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:20/SKK/LBHI/BDG/IX/2022, yang telah didaftarkan dalam Register di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 7 September dengan nomor: 112/SK/Pid/2022/PN Rgt;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 529/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 529/PID.SUS/2022/PT PBR, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 31 Agustus 2022 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-47/Enz.2/Rengat/06/2022 tanggal 11 Juli 2022, Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum Nomor dipersidangan dengan Dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa **Ambril Febrianda alias Amben bin Yusman** pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Dwikora Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Rengat berwenang mengadili, Permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi (dilakukan Penuntutan dalam

Halaman 2 dari 13 Hal Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menjumpai sdr. Suhar (masuk dalam daftar pencarian orang) di Jalan Dwi Kora Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu untuk mengambil uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya sudah dipesan oleh sdr. Suhar (DPO) yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada rekanya yang ingin membeli sabu-sabu sebanyak 1 *jie*, selanjutnya setelah menerima uang tersebut Terdakwa dan Saksi Dedi pergi untuk membeli sabu-sabu kepada sdr. Joni (DPO) yang tinggal di Jalan Hang Lekir Gg Kuantan Barat Kec Rengat namun sdr. Joni tidak ada di rumah, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Dedi untuk mencarikan di tempat yang lain dan Terdakwa meminta diantar oleh sdr. Dedi ke rumah Terdakwa dan menunggu sdr. Dedi tersebut di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Hang Lekir Gg. Sadar;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 00.05 WIB Saksi Dedi menjumpai Terdakwa di rumahnya kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada Terdakwa untuk diserahkan kembali kepada pembeli yaitu temannya sdr. Suhar yang menunggu di jalan Dwi Kora, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Suhar (DPO) pergi dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor masing-masing untuk mengatarkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut kepada pembeli, dan pada saat dipertengahan jalan sdr. Suhar (DPO) mengisi minyak sepeda motornya dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan langsung 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut kepada rekannya yang sudah menunggu di jalan Dwi Kora, kemudian Terdakwa pergi menjumpai pembeli untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut, kemudian pukul 00.30 WIB pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut kepada pembeli di Jalan Dwi Kora Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu datang Saksi Aditya Parhan Gani dan Saksi Yakob Padli Silitonga (masing-masing merupakan anggota kepolisian Polres Inhu) bersama dengan Tim Res Narkoba Polres Inhu yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seringnya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu di Kecamatan Rengat, kemudian langsung mengamankan Terdakwa serta barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika di tanah yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter dari penangkapan Terdakwa yang sebelumnya

Halaman 3 dari 13 Hal Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dari stang sepeda motor milik Terdakwa, kemudian pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual kepada temannya sdr. Suhar (DPO) yang diperoleh dari Saksi Dedi, kemudian berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut pihak kepolisian melakukan pengembangan dengan membawa Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap sdr. Dedi, dan akhirnya Terdakwa bersama Saksi Dedi dibawa ke Polres Indragiri Hulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat Nomor: 020/14297.00/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Rengat, Thressy Gema Portiby pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastik Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,16 (satu koma enam belas) gram dan berat bersih 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.4A52.04.22.K.101 tanggal 6 April 2022 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt.,MM pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus sampel yang dikirimkan oleh Penyidik pada Polres Indragiri Hulu dan berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa dalam hal ini terdakwa AMBRIL FEBRIANDA alia AMBEN bin YUSMAN bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiar:

Halaman 4 dari 13 Hal Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Ambriil Febrianda alias Amben bin Yusman** pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Dwikora Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Rengat berwenang mengadili, Permufakatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut kepada pembeli di Jalan Dwi Kora Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu datang Saksi Aditya Parhan Gani dan Saksi Yakob Padli Silitonga (masing-masing merupakan anggota kepolisian Polres Inhu) bersama dengan Tim Res Narkoba Polres Inhu yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seringnya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu di Kecamatan Rengat, kemudian langsung mengamankan Terdakwa serta barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika di tanah yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter dari penangkapan Terdakwa yang sebelumnya terjatuh dari stang sepeda motor milik Terdakwa, kemudian pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual kepada temannya sdr. Suhar (DPO) yang diperoleh dari Saksi Dedi, kemudian berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut pihak kepolisian melakukan pengembangan dengan membawa Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap sdr. Dedi, dan akhirnya Terdakwa bersama Saksi Dedi dibawa ke Polres Indragiri Hulu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat Nomor: 020/14297.00/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Rengat, Thressy Gema Portiby pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,16 (satu koma enam belas) gram dan berat bersih 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram;

Halaman 5 dari 13 Hal Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.4A52.04.22.K.101 tanggal 6 April 2022 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt.,MM pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus sampel yang dikirimkan oleh Penyidik pada Polres Indragiri Hulu dan berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal ini terdakwa AMBRIL FEBRIANDA alia AMBEN bin YUSMAN bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Dakwaannya tersebut, pada persidangan tanggal 16 Agustus 2022 Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) NO.REG.PERKARA:PDM-47/Enz.2/Rengat/08/2022/, terhadap diri Terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

MENUNTUT:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Ambril Febrianda alias Amben bin Yusman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 13 Hal Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMBRIL FEBRIANDA ALS AMBEN BIN YUSMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa AMBRIL FEBRIANDA ALS AMBEN BIN YUSMAN sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam dengan nomor rangka MD2JD13D5BCB01918 tanpa plat nomor polisi;Dipergunakan dalam perkara Dedi Harianto alias Dedi bin Yulian Matsoli;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut dan setelah mendengarkan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasehat hukumnya, pada tanggal 31 Agustus 2022, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Rgt, yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ambiril Febrianda alias Amben bin Yusman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 7 dari 13 Hal Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam dengan nomor rangka MD2JD13D5BCB01918 tanpa plat nomor polisi;Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Rgt atas nama Terdakwa Dedi Harianto alias Dedi bin Yulian Matsoli;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 7 September 2022 seperti ternyata dari akta permintaan banding Nomor 162/Akta.Pid/2022/PN Rgt, dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 September 2022, sedangkan Permintaan Banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan juga kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 8 September 2022, seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Rgt;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukannya, pada tanggal 13 September 2022, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rengat, seperti ternyata dari Akta Penerimaan Memori banding Nomor 162/Akta.Pid/2022/PN Rgt, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2022 seperti ternyata dari Relas Penyerahan Memori banding yang dibuat oleh Jurusita Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Rgt;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Rgt tertanggal 8 Agustus 2022, dapat diketahui bahwa kepada Penuntut Umum dan

Halaman 8 dari 13 Hal Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, telah diberitahukan dan diberi hak selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diberitahukan, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat, sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHP), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari memori banding dari Penasehat Hukum tersebut dengan segala alasan keberatan, selengkapnyanya seperti terurai didalam memori banding, pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim banding yang memeriksa perkara a quo atas Terdakwa agar memutuskan:

PRIMAIR.

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 31 Agustus 2022;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3. Melakukan Rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terdakwa.
4. Membebaskan biaya kepada Negara.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim banding yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini disidangkan dan diputuskan pada tingkat banding, Penuntut Umum tidak mengajukan alasan keberatan (memori banding) maupun tanggapan (Kontra memori banding) atas alasan keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita Acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan

Halaman 9 dari 13 Hal Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama, dan meneliti barang bukti yang diajukan didalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta, serta tidak salah dalam penerapan hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, oleh karenanya pertimbangan dan putusan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan Penasehat hukum yang menyatakan bahwa barang bukti yberupa shabu-shabu yang diajukan didalam perkara ini, bukan milik Terdakwa dan Terdakwa hanya disuru untuk mengantarkan shabu-shabu dimaksud kepada SUHAR, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ataupun Pasal 112 sebagaimana Penuntut Umum dakwakan kepadanya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan menolaknya dengan pertimbangan seperti berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dapat diketahui bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dari pengakuan Terdakwa sendiri yang menyatakan Suhar meminta tolong dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mencari sabu-sabu, lalu Terdakwa pergi ke-rumah Joni, akan tetapi karena Joni tidak berada di-rumah, kemudian Terdakwa memnta tolong dan menyerahkan uang tersebut kepada Dedi Harianto, yang akhirnya Dedi Harianto menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada SUHAR, telah nyata bahwa dalam hal ini Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual-beli yang merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu meskipun Shabu-shabu dimaksud bukan milik Terdakwa atau tidak berada dalam

Halaman 10 dari 13 Hal Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Terdakwa, tidak dapat dijadikan menjadi alasan untuk membebaskan terdakwa dari perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, sebagaimana telah menjadi fenomena belakangan ini, justru orang yang berada dalam Penjara dapat melakukan perbuatan dimaksud dengan menggunakan kemajuan Tehnology yang tersedia;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, kiranya alasan keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya haruslah ditolak dan permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan alasan keberatan atas putusan Pengadilan yang dimohonkan banding tersebut, sedangkan seperti telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini dinyatakan telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta serta tidak salah dalam penerpan hukumnya, maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum dinyatakan ditolak, dan oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara dinyatakan telah tepat dan benar sebagaimana dipertimbangkan diatas, sehingga Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta serta tidak salah didalam penerapan hukumnya, oleh karenanya Putusan tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan dan oleh karena itu pula, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini di-tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang diajtuhkan;

Halaman 11 dari 13 Hal Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara atas kesalahannya, sehingga cukup berlasan apabila ditetapkan Terdakwa tetap ditahan, dan menurut hukum juga apabila kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak Permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Rgt, tanggal 31 AGUSTUS 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum Putusan ini, dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan adalah sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa , tanggal 18 Oktober 2022 oleh kami **ABDUL HUTAPEA, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau selaku Hakim Ketua, **ASWIJON, S.H., M.H.** dan **H.BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Kamis tanggal 3 Nopember 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri **UKURKEN GINTING, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Halaman 12 dari 13 Hal Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ASWIJON, S.H., M.H.

ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H.

H.BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H

Panitera Pengganti ;

UKURKEN GINTING, S.H

Halaman 13 dari 13 Hal Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)